**MATRIKS PERBANDINGAN**

**PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

**TENTANG STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI RANCANG BANGUN MELALUI PENYEDIA**

| **PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 1 TAHUN 2020**  | **PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 25 TAHUN 2020**  |
| --- | --- |
| TENTANG STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI RANCANG BANGUN MELALUI PENYEDIA | TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI RANCANG BANGUN MELALUI PENYEDIA |
| DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA | DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA |
| MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, | MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, |
| Menimbang: | Menimbang : |
| 1. bahwa ketersediaan infrastruktur yang berkualitas mempunyai peran penting untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah;
2. bahwa pengaturan tentang pekerjaan konstruksi terintegrasi terkait rancang dan bangun yang sudah diatur sebelumnya dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2017 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (Design and Build) perlu diganti untuk meningkatkan inovasi dan percepatan dalam pembangunan infrastruktur yang berkualitas;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun melalui Penyedia;
 | bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi serta untuk menyempurnakan mekanisme pengadaan pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang bangun yang lebih baik dan sistematis guna mendukung percepatan infrastruktur yang berkualitas bagi masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun melalui Penyedia; |
| Mengingat: | Mengingat: |
| 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 249);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 60);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 817) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 97);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 96);
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 760);
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 762);
 | 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 60);
7. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554);
 |
| MEMUTUSKAN: | MEMUTUSKAN: |
| Menetapkan :  | PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI RANCANG BANGUN MELALUI PENYEDIA. | Menetapkan :  | PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI RANCANG BANGUN MELALUI PENYEDIA. |
|  |  | Pasal I |
|  |  | Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 98) diubah sebagai berikut:  |
| BAB I KETENTUAN UMUM |  |
|  | 1. Di antara angka 11 dan angka 12 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 11A sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
 |
| Pasal 1 | Pasal 1 |
| Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara/anggaran pendapatan dan belanja daerah yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
2. Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
3. Lembaga adalah organisasi non-Kementerian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.
7. Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang bersangkutan.
8. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
9. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.
10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
11. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
12. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.
13. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.
14. Penyedia Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan Jasa Konstruksi berdasarkan Kontrak.
15. Konsultan Manajemen Konstruksi adalah pelaku usaha yang menyediakan layanan usaha manajemen konstruksi berdasarkan Kontrak.
16. Rancang dan Bangun (Design and Build) adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pembangunan suatu bangunan, yang Penyedianya memiliki satu kesatuan tanggung jawab perancangan dan pelaksanaan konstruksi.
17. Penawaran Harga Lumsum adalah penawaran yang dilakukan oleh peserta tender yang harga penawarannya bersifat keseluruhan dan tidak terinci.
18. Kontrak Rancang dan Bangun (Design and Build) yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA, KPA, atau PPK dan Penyedia berdasarkan pada Penawaran Harga Lumsum dan pembayarannya dapat berbentuk lumsum atau gabungan lumsum dan harga satuan.
19. Kerja Sama Operasi untuk Rancang dan Bangun (Design and Build) yang selanjutnya disingkat KSO adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih badan usaha penyedia layanan pekerjaan konstruksi terintegrasi Rancang dan Bangun atau antara badan usaha penyedia layanan pekerjaan konstruksi dengan penyedia layanan jasa konsultansi perencanaan/perancangan konstruksi untuk melakukan suatu usaha bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki dan secara bersama menanggung risiko usaha tersebut.
20. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya adalah Sekretaris Jenderal, Sekretaris Kementerian, Sekretaris Utama, Direktur/Inspektur Jenderal, Deputi, atau Kepala Badan.
21. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Daerah adalah Asisten Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, atau Kepala Dinas/Kepala Badan Provinsi.
22. Ketentuan Pengguna Jasa adalah dokumen yang dibuat oleh PPK yang memuat tujuan, lingkup kerja, kriteria rancangan, dan/atau kriteria teknis lainnya untuk pekerjaan yang ditenderkan yang menjadi bagian dari dokumen pemilihan.
23. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak bisa diperkirakan sebelumnya sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
24. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Jasa Konstruksi.
 | Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara/anggaran pendapatan dan belanja daerah yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
2. Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
3. Lembaga adalah organisasi non-Kementerian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.
7. Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang bersangkutan.
8. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
9. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.
10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
11. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.

11A. Tim Teknis adalah tim yang dibentuk dari unsur kementerian/lembaga atau pemerintah daerah untuk membantu, memberikan masukan, dan melaksanakan tugas tertentu dalam pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (Design and Build).1. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.
2. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.
3. Penyedia Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan Jasa Konstruksi berdasarkan Kontrak.
4. Konsultan Manajemen Konstruksi adalah pelaku usaha yang menyediakan layanan usaha manajemen konstruksi berdasarkan Kontrak.
5. Rancang dan Bangun (Design and Build) adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pembangunan suatu bangunan, yang Penyedianya memiliki satu kesatuan tanggung jawab perancangan dan pelaksanaan konstruksi.
6. Penawaran Harga Lumsum adalah penawaran yang dilakukan oleh peserta tender yang harga penawarannya bersifat keseluruhan dan tidak terinci.
7. Kontrak Rancang dan Bangun (Design and Build) yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA, KPA, atau PPK dan Penyedia berdasarkan pada Penawaran Harga Lumsum dan pembayarannya dapat berbentuk lumsum atau gabungan lumsum dan harga satuan.
8. Kerja Sama Operasi untuk Rancang dan Bangun (Design and Build) yang selanjutnya disingkat KSO adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih badan usaha penyedia layanan pekerjaan konstruksi terintegrasi Rancang dan Bangun atau antara badan usaha penyedia layanan pekerjaan konstruksi dengan penyedia layanan jasa konsultansi perencanaan/perancangan konstruksi untuk melakukan suatu usaha bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki dan secara bersama menanggung risiko usaha tersebut.
9. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya adalah Sekretaris Jenderal, Sekretaris Kementerian, Sekretaris Utama, Direktur/Inspektur Jenderal, Deputi, atau Kepala Badan.
10. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Daerah adalah Asisten Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, atau Kepala Dinas/Kepala Badan Provinsi.
11. Ketentuan Pengguna Jasa adalah dokumen yang dibuat oleh PPK yang memuat tujuan, lingkup kerja, kriteria rancangan, dan/atau kriteria teknis lainnya untuk pekerjaan yang ditenderkan yang menjadi bagian dari dokumen pemilihan.
12. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak bisa diperkirakan sebelumnya sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Jasa Konstruksi.
 |
| Pasal 2 | Tetap |
| 1. Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang bangun yang pembiayaannya baik sebagian/seluruhnya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara/ anggaran pendapatan dan belanja daerah.
2. Peraturan Menteri ini bertujuan agar pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang bangun lebih operasional, efektif, dan efisien.
 |  |
| Pasal 3 | Tetap |
| Pengadaan pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang bangun melalui Penyedia yang diatur dalam Peraturan Menteri ini berupa Rancang dan Bangun (Design and Build). |  |
| BAB II PERENCANAAN DAN PERSIAPAN PENGADAAN |  |
| Bagian Kesatu Kriteria dan Persyaratan Pekerjaan Rancang dan Bangun |  |
| Pasal 4 | Tetap |
| Perencanaan pengadaan pekerjaan Rancang dan Bangun (Design and Build) harus memperhatikan kriteria pekerjaan Rancang dan Bangun (Design and Build). |  |
|  | 1. Ketentuan ayat (4) Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:
 |
| Pasal 5 | Pasal 5 |
| 1. Kriteria pekerjaan Rancang dan Bangun (Design and Build) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
2. pekerjaan kompleks; atau
3. pekerjaan mendesak.
4. Pekerjaan kompleks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pekerjaan yang memenuhi kriteria:
5. mempunyai risiko tinggi;
6. memerlukan teknologi tinggi;
7. menggunakan peralatan yang didesain khusus;
8. memiliki kesulitan untuk didefinisikan secara teknis terkait cara memenuhi kebutuhan dan tujuan pengadaan; dan/atau
9. memiliki kondisi ketidakpastian (*unforeseen condition*) yang tinggi.
10. Pekerjaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pekerjaan yang memenuhi kriteria:
11. secara ekonomi dan/atau sosial memberikan nilai manfaat lebih kepada masyarakat;
12. segera dimanfaatkan; dan
13. pekerjaan perancangan dan pekerjaan konstruksi tidak cukup waktu untuk dilaksanakan secara terpisah.
14. Penetapan pekerjaan Rancang dan Bangun (Design and Build) berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:
15. Menteri/Kepala pada Kementerian/Lembaga jika dana bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara; atau
16. Gubernur atau Bupati/Walikota jika dana bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
 | 1. Kriteria pekerjaan Rancang dan Bangun (Design and Build) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
2. pekerjaan kompleks; atau
3. pekerjaan mendesak.
4. Pekerjaan kompleks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pekerjaan yang memenuhi kriteria:
5. mempunyai risiko tinggi;
6. memerlukan teknologi tinggi;
7. menggunakan peralatan yang didesain khusus;
8. memiliki kesulitan untuk didefinisikan secara teknis terkait cara memenuhi kebutuhan dan tujuan pengadaan; dan/atau
9. memiliki kondisi ketidakpastian (*unforeseen condition*) yang tinggi.
10. Pekerjaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pekerjaan yang memenuhi kriteria:
11. secara ekonomi dan/atau sosial memberikan nilai manfaat lebih kepada masyarakat;
12. segera dimanfaatkan; dan
13. pekerjaan perancangan dan pekerjaan konstruksi tidak cukup waktu untuk dilaksanakan secara terpisah.
14. Penetapan pekerjaan Rancang dan Bangun (Design and Build) berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:
15. Menteri/Kepala pada Kementerian/Lembaga berdasarkan usulan dari Pejabat Pimpinan Tinggi Madya jika dana bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara; atau
16. Gubernur atau Bupati/Walikota jika dana bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
 |
| Pasal 6 | Tetap |
| Persiapan pengadaan pekerjaan Rancang dan Bangun (Design and Build) harus memperhatikan persyaratan pekerjaan Rancang dan Bangun (Design and Build). |  |
|  | 1. Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:
 |
| Pasal 7 | Pasal 7 |
| 1. Penyelenggaraan pekerjaan Rancang dan Bangun (Design and Build) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
2. tersedia Konsultan Manajemen Konstruksi sejak persiapan pengadaan sampai dengan serah terima akhir hasil pekerjaan;
3. tersedia dokumen yang paling sedikit berupa:
4. dokumen rancangan awal (basic design), meliputi:
5. data peta geologi teknis lokasi pekerjaan;
6. referensi data penyelidikan tanah/geoteknik untuk lokasi terdekat dengan pekerjaan;
7. penetapan lingkup pekerjaan secara jelas dan terinci, kriteria desain, standar pekerjaan yang berkaitan, standar mutu, dan ketentuan teknis pengguna jasa lainnya;
8. identifikasi dan alokasi risiko proyek;
9. identifikasi dan kebutuhan lahan; dan
10. gambar dasar, gambar skematik, gambar potongan, gambar tipikal, atau gambar lainnya yang mendukung lingkup pekerjaan; dan
11. tersedia dokumen usulan daftar isian pelaksanaan anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran dari pengguna anggaran; dan
12. tersedia alokasi waktu yang cukup untuk peserta tender dalam menyiapkan dokumen penawaran yang ditetapkan oleh PPK dan dituangkan dalam dokumen pemilihan.
13. Penetapan alokasi waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan memperhatikan:
14. lingkup pekerjaan dan layanan;
15. persyaratan perizinan;
16. penyelidikan tanah;
17. pengembangan desain;
18. identifikasi risiko; dan/atau
19. penyusunan metode pelaksanaan konstruksi.
 | 1. Penyelenggaraan pekerjaan Rancang dan Bangun (Design and Build) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
2. tersedia Konsultan Manajemen Konstruksi atau Tim Teknis sejak persiapan pengadaan sampai dengan serah terima akhir hasil pekerjaan;
3. tersedia dokumen yang paling sedikit berupa:
4. dokumen rancangan awal (basic design), meliputi:
5. data peta geologi teknis lokasi pekerjaan;
6. referensi data penyelidikan tanah/geoteknik untuk lokasi terdekat dengan pekerjaan;
7. penetapan lingkup pekerjaan secara jelas dan terinci, kriteria desain, standar pekerjaan yang berkaitan, standar mutu, dan ketentuan teknis pengguna jasa lainnya;
8. identifikasi dan alokasi risiko proyek;
9. identifikasi dan kebutuhan lahan; dan
10. gambar dasar, gambar skematik, gambar potongan, gambar tipikal, atau gambar lainnya yang mendukung lingkup pekerjaan; dan
11. tersedia dokumen usulan daftar isian pelaksanaan anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran dari pengguna anggaran; dan
12. tersedia alokasi waktu yang cukup untuk peserta tender dalam menyiapkan dokumen penawaran yang ditetapkan oleh PPK dan dituangkan dalam dokumen pemilihan.
13. Penetapan alokasi waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan memperhatikan:
14. lingkup pekerjaan dan layanan;
15. persyaratan perizinan;
16. penyelidikan tanah;
17. pengembangan desain;
18. identifikasi risiko; dan/atau
19. penyusunan metode pelaksanaan konstruksi.
 |
|  | 1. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 7A dan Pasal 7B sehingga berbunyi sebagai berikut:
 |
|  | Pasal 7A |
|  | 1. Dalam hal pekerjaan Rancang dan Bangun (Design and Build) menggunakan Konsultan Manajemen Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a tetapi belum tersedia, Tim Teknis menggantikan tugas Konsultan Manajemen Konstruksi sampai dengan Konsultan Manajemen Konstruksi mulai bekerja.
2. Pelaksanaan tugas Konsultan Manajemen Konstruksi oleh Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan sampai dengan selesainya tahap pelaksanaan pemilihan tender pekerjaan Rancang dan Bangun (Design and Build).
 |
|  | Pasal 7B |
|  | 1. Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dapat dibantu oleh tenaga ahli.
2. Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh PA/KPA.
3. Dokumen hasil persiapan pengadaan yang disusun oleh Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan persetujuan dari:
4. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi perencanaan teknis dan diketahui oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya pada Kementerian/Lembaga untuk pekerjaan dengan sumber dana anggaran pendapatan dan belanja negara; atau
5. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada pemerintah daerah yang membidangi jasa konstruksi dan diketahui oleh Sekretaris Daerah untuk pekerjaan dengan sumber dana anggaran pendapatan dan belanja daerah.
 |
| Bagian KeduaPenetapan Pagu Pekerjaan Rancang dan Bangun, Ketentuan Pengguna Jasa, dan Rancangan Kontrak |  |
| Pasal 8 | Tetap |
| PPK menetapkan pagu pekerjaan Rancang dan Bangun (Design and Build), dokumen Ketentuan Pengguna Jasa, dan rancangan Kontrak yang mengacu kepada standar Kontrak. |  |
|  | 1. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 |
| Pasal 9 | Pasal 9 |
| Penetapan pagu pekerjaan Rancang dan Bangun (Design and Build) ditetapkan oleh PPK berdasarkan hasil reviu pagu anggaran yang dilakukan oleh Konsultan Manajemen Konstruksi. | Penetapan pagu pekerjaan Rancang dan Bangun (Design and Build) ditetapkan oleh PPK berdasarkan hasil reviu pagu anggaran yang dilakukan oleh Konsultan Manajemen Konstruksi atau Tim Teknis. |
|  | 1. Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:
 |
| Pasal 10 | Pasal 10 |
| 1. Dokumen Ketentuan Pengguna Jasa untuk suatu pekerjaan Rancang dan Bangun (Design and Build) paling sedikit memuat:
2. latar belakang;
3. maksud dan tujuan;
4. sumber pendanaan;
5. pagu pekerjaan Rancang dan Bangun (Design and Build);
6. waktu pelaksanaan yang diperlukan;
7. rancangan awal (basic design);
8. lingkup dan keluaran pekerjaan dan kriteria pengujian dan penerimaan keluaran;
9. jumlah tenaga ahli perancang minimal yang diperlukan;
10. izin, persyaratan lingkungan, atau sertifikat yang harus diperoleh dalam penyusunan rancangan dan pelaksanaan konstruksi; dan
11. daftar tarif dan/atau harga penyusun komponen pekerjaan (schedule of rates).
12. Untuk kriteria pekerjaan kompleks yang memiliki kondisi ketidakpastian (unforeseen condition) yang tinggi, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memuat keterangan mengenai bagian pekerjaan yang memiliki kondisi ketidakpastian (unforeseen condition) yang tinggi.
 | 1. Dokumen Ketentuan Pengguna Jasa untuk suatu pekerjaan Rancang dan Bangun (Design and Build) paling sedikit memuat:
2. latar belakang;
3. maksud dan tujuan;
4. sumber pendanaan;
5. pagu pekerjaan Rancang dan Bangun (Design and Build);
6. waktu pelaksanaan yang diperlukan;
7. rancangan awal (basic design);
8. lingkup dan keluaran pekerjaan dan kriteria pengujian dan penerimaan keluaran;
9. jumlah tenaga ahli perancang dan personel manajerial minimal yang diperlukan;
10. izin, persyaratan lingkungan, atau sertifikat yang harus diperoleh dalam penyusunan rancangan dan pelaksanaan konstruksi; dan
11. daftar tarif dan/atau harga penyusun komponen pekerjaan (schedule of rates).
12. Untuk kriteria pekerjaan kompleks yang memiliki kondisi ketidakpastian (unforeseen condition) yang tinggi, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memuat keterangan mengenai bagian pekerjaan yang memiliki kondisi ketidakpastian (unforeseen condition) yang tinggi.
 |
| Pasal 11 | Tetap |
| 1. Untuk kriteria pekerjaan kompleks, rancangan Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempertimbangkan bagian pekerjaan yang memiliki kondisi ketidakpastian (unforeseen condition) yang tinggi.
2. Bagian pekerjaan yang memiliki kondisi ketidakpastian (unforeseen condition) yang tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Ketentuan Pengguna Jasa pada dokumen pemilihan.
3. Bagian pekerjaan yang memiliki kondisi ketidakpastian (unforeseen condition) yang tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberlakukan sebagai harga satuan dengan ketentuan:
4. memiliki desain tipikal dari PPK;
5. memiliki daftar tarif dan/atau harga penyusun komponen pekerjaan (schedule of rates); dan
6. diakibatkan oleh kondisi lapangan.
7. Bagian pekerjaan yang memiliki kondisi ketidakpastian (unforeseen condition) yang tinggi pada Ketentuan Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambahkan pada Ketentuan Pengguna Jasa apabila pada saat pelaksanaan pekerjaan ditemukan tambahan kondisi ketidakpastian (unforeseen condition) yang tinggi.
8. Penambahan bagian pekerjaan yang memiliki kondisi ketidakpastian (unforeseen condition) yang tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pimpinan Tinggi Madya pada Kementerian/Lembaga untuk pekejaan dengan sumber dana anggaran pendapatan dan belanja negara atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Pemerintah Daerah untuk pekerjaan dengan sumber dana anggaran pendapatan dan belanja daerah.
9. Daftar tarif dan/atau harga penyusun komponen pekerjaan (schedule of rates) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tidak berlaku untuk bagian pekerjaan yang tidak ditetapkan sebagai bagian pekerjaan yang memiliki kondisi ketidakpastian (unforeseen condition) yang tinggi.
 |  |
| BAB IIIPERSIAPAN PEMILIHAN |  |
| Bagian Kesatu Metode Pemilihan Penyedia |  |
| Pasal 12 | Tetap |
| 1. Metode pemilihan Penyedia pekerjaan Rancang dan Bangun (Design and Build) dilakukan dengan cara tender.
2. Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode evaluasi:
3. sistem nilai dengan ambang batas untuk pekerjaan kompleks; dan
4. sistem harga terendah dengan ambang batas atau sistem nilai dengan ambang batas untuk pekerjaan mendesak.
5. Metode evaluasi sistem nilai dengan ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan metode penyampaian dokumen penawaran 2 (dua) file.
6. Metode evaluasi sistem harga terendah dengan ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menggunakan metode penyampaian dokumen penawaran 2 (dua) file.
7. Dalam hal menggunakan metode evaluasi sistem nilai dengan ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penentuan bobot penilaian dilakukan dengan ketentuan:
8. pembobotan teknis antara 60% (enam puluh persen) sampai dengan 70% (tujuh puluh persen); dan
9. pembobotan harga antara 30% (tiga puluh persen) sampai dengan 40% (empat puluh persen).
10. Pokja Pemilihan menyusun kriteria dan tata cara evaluasi sesuai dengan metode evaluasi dan dicantumkan dalam dokumen pemilihan.
11. Pencantuman kriteria dan tata cara evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan setelah ditetapkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya pada Kementerian/Lembaga untuk pekejaan dengan sumber dana anggaran pendapatan dan belanja negara atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Pemerintah Daerah untuk pekerjaan dengan sumber dana anggaran pendapatan dan belanja daerah.
 |  |
| Pasal 13 | Tetap |
| 1. Proses kualifikasi dalam tender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilakukan dengan cara prakualifikasi.
2. Evaluasi kualifikasi dilakukan dengan sistem gugur.
 |  |
| Bagian Kedua Penyusunan Dokumen Pemilihan |  |
| Pasal 14 | Tetap |
| 1. Pokja pemilihan menyusun dokumen pemilihan yang terdiri atas dokumen kualifikasi dan dokumen tender.
2. Dokumen kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
3. ketentuan umum;
4. instruksi kepada peserta;
5. lembar data kualifikasi;
6. bentuk pakta integritas;
7. bentuk isian data kualifikasi;
8. bentuk perjanjian KSO; dan
9. tata cara evaluasi kualifikasi.
10. Dokumen tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
11. ketentuan umum;
12. instruksi kepada peserta;
13. lembar data pemilihan; d. Ketentuan Pengguna Jasa; e. bentuk dokumen penawaran;
14. bentuk rancangan Kontrak paling sedikit terdiri atas:
15. surat perjanjian;
16. syarat-syarat umum kontrak; dan
17. syarat-syarat khusus kontrak; dan
18. bentuk daftar keluaran dan harga
 |  |
| BAB IV PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA |  |
| Bagian Kesatu Tahapan Pemilihan |  |
| Pasal 15 | Tetap |
| 1. Tahapan pemilihan Penyedia dengan metode evaluasi sistem nilai dengan ambang batas meliputi:
2. pengumuman prakualifikasi;
3. pendaftaran dan pengunduhan dokumen kualifikasi;
4. pemberian penjelasan kualifikasi;
5. penyampaian dokumen kualifikasi;
6. evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi;
7. penetapan dan pengumuman hasil prakualifikasi;
8. masa sanggah kualifikasi;
9. undangan tender;
10. pemberian penjelasan dan peninjauan lapangan;
11. penyampaian dokumen penawaran file I dan file II;
12. pembukaan dokumen penawaran file I berupa dokumen administrasi dan teknis;
13. evaluasi penawaran administrasi, presentasi/ klarifikasi proposal teknis, dan evaluasi teknis;
14. pengumuman hasil evaluasi administrasi dan teknis;
15. pembukaan dokumen penawaran file II berupa dokumen penawaran harga;
16. evaluasi harga;
17. penetapan pemenang;
18. pengumuman pemenang;
19. masa sanggah;
20. masa sanggah banding; dan
21. laporan Pokja Pemilihan kepada PPK.
22. Tahapan pemilihan Penyedia dengan metode evaluasi sistem harga terendah dengan ambang batas meliputi:
23. pengumuman prakualifikasi;
24. pendaftaran dan pengunduhan dokumen kualifikasi;
25. pemberian penjelasan kualifikasi;
26. penyampaian dokumen kualifikasi;
27. evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi;
28. penetapan dan pengumuman hasil prakualifikasi;
29. masa sanggah kualifikasi;
30. undangan tender;
31. pemberian penjelasan dan peninjauan lapangan;
32. penyampaian dokumen penawaran file I dan file II;
33. pembukaan dokumen penawaran file I berupa dokumen administrasi dan teknis;
34. evaluasi penawaran administrasi, presentasi/ klarifikasi proposal teknis, dan evaluasi teknis;
35. pengumuman hasil evaluasi administrasi dan teknis;
36. pembukaan dokumen penawaran file II berupa dokumen penawaran harga;
37. evaluasi harga;
38. penetapan pemenang;
39. pengumuman pemenang;
40. masa sanggah;
41. masa sanggah banding; dan
42. laporan Pokja Pemilihan kepada PPK.
 |  |
| Bagian Kedua Persyaratan dan Evaluasi Kualifikasi |  |
|  | 1. Ketentuan ayat (1) diubah dan ayat (5) Pasal 16 dihapus sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:
 |
| Pasal 16 | Pasal 16 |
| 1. Peserta tender harus memenuhi persyaratan kualifikasi yang terdiri atas:
2. berbadan hukum yang dibuktikan dengan akta pendirian dan akta perubahan terakhir jika ada perubahan;
3. memiliki izin usaha jasa konstruksi;
4. memiliki sertifikat badan usaha dengan ketentuan sebagai berikut:
5. sertifikat badan usaha terintegrasi bagi badan usaha pelaksana konstruksi yang memiliki klasifikasi bidang pekerjaan terintegrasi; atau
6. sertifikat badan usaha pelaksana konstruksi dan sertifikat badan usaha jasa konsultansi konstruksi yang memiliki layanan usaha perencanaan atau perancangan, dalam hal badan usaha pelaksana konstruksi melakukan KSO dengan badan usaha jasa konsultansi konstruksi yang memiliki layanan usaha perencanaan atau perancangan;
7. dalam hal peserta tender melakukan KSO, harus memenuhi ketentuan:
8. mempunyai perjanjian KSO yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;
9. badan usaha pelaksana konstruksi bertindak sebagai pimpinan (leadfirm) KSO;
10. kualifikasi badan usaha yang melakukan KSO:
11. antara kualifikasi usaha besar dengan kualifikasi usaha besar;
12. antara kualifikasi usaha besar dengan kualifikasi usaha menengah;
13. antara kualifikasi usaha menengah dengan kualifikasi usaha menengah;
14. memiliki kemampuan dasar pada pekerjaan konstruksi sejenis dengan nilai paling sedikit sama dengan pagu pekerjaan Rancang dan Bangun (Design and Build);
15. memiliki sisa kemampuan nyata paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari nilai pagu pekerjaan Rancang dan Bangun (Design and Build);
16. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usaha tidak sedang dihentikan, dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
17. telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir;
18. secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak;
19. tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam; dan
20. memiliki paling sedikit 1 (satu) tenaga tetap.
21. Data pemenuhan persyaratan kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi melalui aplikasi sistem pengadaan secara elektronik oleh peserta tender.
22. Dalam hal peserta tender membentuk KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, pimpinan (leadfirm) KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 2 harus mengunggah data kualifikasi.
23. Dalam hal terjadi perbedaan antara data kualifikasi yang tercantum dalam data isian kualifikasi elektronik dan formulir isian kualifikasi yang diunggah, data yang terdapat dalam isian kualifikasi elektronik merupakan data yang dianggap benar.
24. Persyaratan kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam standar dokumen kualifikasi yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 | 1. Peserta tender harus memenuhi persyaratan kualifikasi yang terdiri atas:
2. berbadan hukum yang dibuktikan dengan akta pendirian dan akta perubahan terakhir jika ada perubahan;
3. memiliki izin usaha jasa konstruksi;
4. memiliki sertifikat badan usaha dengan kualifikasi usaha besar dengan ketentuan sebagai berikut:
5. sertifikat badan usaha terintegrasi bagi badan usaha pelaksana konstruksi yang memiliki klasifikasi bidang pekerjaan terintegrasi; atau
6. sertifikat badan usaha pelaksana pekerjaan konstruksi kualifikasi besar dan sertifikat badan usaha jasa konsultan konstruksi kualifikasi besar bagi Badan Usaha yang melakukan KSO;
7. dalam hal peserta tender melakukan KSO, harus memenuhi ketentuan:
8. mempunyai perjanjian KSO yang memuat presentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;
9. badan usaha pelaksana konstruksi bertindak sebagai pimpinan (leadfirm) KSO;
10. badan usaha yang melakukan KSO memiliki kualifikasi usaha besar.
11. memiliki kemampuan dasar pada pekerjaan konstruksi sejenis dengan nilai paling sedikit sama dengan pagu pekerjaan Rancang dan Bangun (Design and Build);
12. memiliki sisa kemampuan nyata paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari nilai pagu pekerjaan Rancang dan Bangun (Design and Build);
13. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usaha tidak sedang dihentikan, dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
14. telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir;
15. secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak; dan
16. tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam.
17. Data pemenuhan persyaratan kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi melalui aplikasi sistem pengadaan secara elektronik oleh peserta tender.
18. Dalam hal peserta tender membentuk KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, pimpinan (leadfirm) KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 2 harus mengunggah data kualifikasi.
19. Dalam hal terjadi perbedaan antara data kualifikasi yang tercantum dalam data isian kualifikasi elektronik dan formulir isian kualifikasi yang diunggah, data yang digunakan adalah data yang sesuai persyaratan kualifikasi.
20. *Dihapus*
 |
| Bagian Ketiga Persyaratan dan Evaluasi Administrasi |  |
| Pasal 17 | Tetap |
| 1. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi dalam hal memenuhi persyaratan substansial yang diminta berdasarkan dokumen pemilihan dengan melampirkan:
2. surat penawaran; dan
3. jaminan penawaran
4. Jaminan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan bagi paket pekerjaan Rancang dan Bangun (Design and Build) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
5. Evaluasi persyaratan administrasi harus berdasarkan pada kriteria dan tata cara evaluasi penawaran yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan.
 |  |
| Pasal 18 | Tetap |
| 1. Jaminan penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b harus memenuhi ketentuan:
2. jaminan penawaran asli diterima oleh Pokja Pemilihan sebelum batas akhir pemasukan dokumen penawaran;
3. besaran jaminan penawaran disesuaikan dengan ketentuan dalam dokumen pemilihan;
4. jaminan penawaran yang diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan, perusahaan asuransi, atau perusahaan pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. jaminan penawaran harus dapat dicairkan tanpa syarat sebesar nilai jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat perintah pencairan dari Pokja Pemilihan diterima oleh penerbit jaminan.
6. Pokja Pemilihan melakukan klarifikasi tertulis terhadap keabsahan jaminan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada penerbit jaminan.
7. Dalam hal jaminan penawaran dinyatakan tidak benar oleh penerbit jaminan, peserta tender dikenakan sanksi daftar hitam.
 |  |
| Bagian KeempatPersyaratan dan Evaluasi Teknis |  |
|  | 1. Ketentuan ayat (6) Pasal 19 dihapus sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:
 |
| Pasal 19 | Pasal 19 |
| 1. Persyaratan teknis disusun berdasarkan Ketentuan Pengguna Jasa.
2. Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
3. jangka waktu pelaksanaan;
4. proposal rancangan;
5. uraian pelaksanaan pekerjaan;
6. organisasi pelaksanaan;
7. manajemen pelaksanaan;
8. perkiraan arus kas;
9. daftar personil;
10. daftar peralatan utama;
11. rencana keselamatan konstruksi; dan
12. rencana kendali mutu.
13. Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dipresentasikan oleh peserta tender tanpa mengubah substansi penawaran.
14. Persyaratan teknis yang telah dipresentasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dievaluasi oleh Pokja Pemilihan.
15. Evaluasi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus berdasarkan pada kriteria dan tata cara evaluasi penawaran yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan.
16. Persyaratan teknis penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tertuang dalam standar dokumen tender sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 | 1. Persyaratan teknis disusun berdasarkan Ketentuan Pengguna Jasa.
2. Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
3. jangka waktu pelaksanaan;
4. proposal rancangan;
5. uraian pelaksanaan pekerjaan;
6. organisasi pelaksanaan;
7. manajemen pelaksanaan;
8. perkiraan arus kas;
9. daftar personil;
10. daftar peralatan utama;
11. rencana keselamatan konstruksi; dan
12. rencana kendali mutu.
13. Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dipresentasikan oleh peserta tender tanpa mengubah substansi penawaran.
14. Persyaratan teknis yang telah dipresentasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dievaluasi oleh Pokja Pemilihan.
15. Evaluasi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus berdasarkan pada kriteria dan tata cara evaluasi penawaran yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan.
16. Dihapus
 |
| Pasal 20 | Tetap |
| Proposal rancangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b paling sedikit memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1. Konsep rancangan yang diajukan pada setiap tahapan pokok, termasuk tanggapan terhadap pekerjaan pemetaan dan/atau survey, perhitungan struktur, serta metodologi desain yang diusulkan untuk pekerjaan utama, pendetailan terhadap rancangan awal (basic design) yang tercantum dalam Ketentuan Pengguna Jasa;
2. seluruh jenis pekerjaan konsep rancangan harus mencantumkan gambar dan metode pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Ketentuan Pengguna Jasa; dan
3. tanggapan atas Ketentuan Pengguna Jasa, antara lain namun tidak terbatas pada status informasi yang tersedia, permasalahan pengembangan desain yang relevan dengan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan detail pemenuhan ketentuan dalam Ketentuan Pengguna Jasa.
 |  |
| Pasal 21 | Tetap |
| Uraian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan yang paling sedikit meliputi:1. tahapan pelaksanaan pekerjaan perancangan dan pelaksanaan konstruksi, rencana operasi dan pemeliharaan;
2. metode pelaksanaan konstruksi;
3. sumber daya dan teknologi yang digunakan; dan
4. kesesuaian metode pelaksanaan konstruksi dengan kaidah keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan.
 |  |
| Pasal 22 | Tetap |
| Organisasi pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d paling sedikit meliputi:1. struktur organisasi pelaksanaan dilengkapi dengan tugas dan kewenangan, sesuai dengan metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan; dan
2. penugasan personil yang memberikan gambaran menyeluruh untuk penyelesaian keluaran.
 |  |
| Pasal 23 | Tetap |
| Manajemen pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf e paling sedikit meliputi:1. uraian program pelaksanaan pekerjaan perancangan dan pelaksanaan konstruksi yang menggambarkan hubungan kerjasama tim; dan
2. rincian jadwal mencakup:
3. jadwal kegiatan untuk pelaksanaan pekerjaan perancangan, termasuk waktu penyerahan dokumen perancangan;
4. jadwal kegiatan untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi, berisi urutan pekerjaan dan waktu pelaksanaan sesuai dengan usulan penyelesaian pekerjaan dalam bentuk diagram batang atau metode lintasan kritis;
5. jadwal kegiatan untuk pelaksanaan uji coba operasi, dan serah terima pekerjaan selesai dalam jangka waktu pelaksanaan yang ditetapkan;
6. jadwal pengadaan material dan peralatan; dan
7. jadwal mobilisasi personil.
 |  |
| Pasal 24 | Tetap |
| Perkiraan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf f menggambarkan perkiraan pemasukan dan pengeluaran setiap bulan secara berkala selama periode Kontrak. |  |
| Pasal 25 | Tetap |
| Daftar personil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf g harus memenuhi ketentuan: 1. data personil inti yang diperlukan untuk perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi sesuai dengan metode yang diusulkan; dan
2. data personil inti yang diusulkan dilengkapi dengan riwayat hidup dan bukti pengalaman.
 |  |
|  | 1. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 |
| Pasal 26 | Pasal 26 |
| Daftar peralatan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf h harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:1. peralatan yang ditawarkan laik dan dapat digunakan untuk penyelesaian pekerjaan sesuai dengan jadwal pemakaian peralatan; dan
2. status peralatan utama yang ditawarkan:
3. milik sendiri/sewa beli untuk pekerjaan kompleks; atau
4. milik sendiri/sewa beli/sewa untuk pekerjaan mendesak.
 | Daftar peralatan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf h harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1. peralatan yang ditawarkan laik dan dapat digunakan untuk penyelesaian pekerjaan sesuai dengan jadwal pemakaian peralatan; dan
2. peralatan utama pada daftar peralatan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf h yang ditawarkan untuk pekerjaan kompleks atau pekerjaan mendesak berstatus milik sendiri/sewa beli/sewa.
 |
| Pasal 27 | Tetap |
| 1. Rencana keselamatan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf i meliputi:
2. identifikasi bahaya;
3. penentuan tingkat risiko keselamatan konstruksi;
4. pengendalian risiko bahaya keselamatan dan kesehatan kerja serta keberlanjutan; dan
5. penjelasan rencana tindakan meliputi sasaran umum, sasaran khusus, dan program keselamatan konstruksi.
6. Rencana keselamatan konstruksi sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun sesuai dengan metode pelaksanaan konstruksi yang ditawarkan.
 |  |
| Pasal 28 | Tetap |
| Rencana kendali mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf j paling sedikit terdiri atas: 1. rencana pemeriksaan dan pengujian;
2. pengendalian subpenyedia dan pemasok; dan
3. pelaporan dan dokumentasi.
 |  |
| Pasal 29 | Tetap |
| 1. Penilaian teknis dilakukan dengan memberikan nilai angka tertentu pada setiap unsur yang dinilai berdasarkan kriteria dan bobot yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan.
2. Peserta tender dinyatakan memenuhi persyaratan teknis dalam hal nilai masing-masing unsur dan nilai total keseluruhan unsur memenuhi ambang batas minimal yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan dalam dokumen pemilihan.
3. Nilai ambang batas total keseluruhan unsur ditentukan paling rendah 70 (tujuh puluh) dan paling tinggi 100 (seratus).
 |  |
|  | 1. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 |
| Pasal 30 | Pasal 30 |
| 1. Dalam hal diperlukan, persyaratan kualifikasi Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan persyaratan teknis penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dapat dilakukan penambahan persyaratan sesuai Ketentuan Pengguna Jasa.
2. Penambahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pimpinan Tinggi Madya pada Kementerian/Lembaga untuk pekejaan dengan sumber dana anggaran pendapatan dan belanja negara atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Pemerintah Daerah untuk pekerjaan dengan sumber dana anggaran pendapatan dan belanja daerah.
 | 1. Dalam hal diperlukan, persyaratan kualifikasi Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan persyaratan teknis penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dapat dilakukan penambahan persyaratan sesuai Ketentuan Pengguna Jasa.
2. Penambahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap paket pekerjaan.
3. Penambahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan syarat:
4. mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pimpinan Tinggi Madya pada Kementerian/Lembaga untuk pekejaan dengan sumber dana anggaran pendapatan dan belanja negara: atau
5. mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi jasa konstruksi pada Pemerintah Daerah dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Pemerintah Daerah untuk pekerjaan dengan sumber dana anggaran pendapatan dan belanja daerah.
 |
| Bagian Kelima Evaluasi Harga |  |
| Pasal 31 | Tetap |
| 1. Dalam melakukan evaluasi harga, total harga penawaran peserta tender tidak melebihi nilai pagu pekerjaan Rancang dan Bangun (Design and Build).
2. Total harga penawaran peserta tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Penawaran Harga Lumsum.
 |  |
| Bagian Keenam Ketentuan Terkait Jaminan |  |
| Pasal 32 | Tetap |
| 1. Besaran jaminan ditentukan sebagai berikut:
2. jaminan penawaran ditentukan sebesar 1% (satu persen) hingga 3% (tiga persen) dari nilai pagu pekerjaan Rancang dan Bangun (Design and Build);
3. jaminan sanggah banding ditentukan sebesar 1% (satu persen) dari nilai pagu pekerjaan Rancang dan Bangun (Design and Build);
4. jaminan pelaksanaan untuk nilai penawaran antara 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari nilai pagu pekerjaan Rancang dan Bangun (Design and Build), ditentukan sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak;
5. jaminan pelaksanaan untuk nilai penawaran di bawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai pagu pekerjaan Rancang dan Bangun (Design and Build), ditentukan sebesar 5% (lima persen) dari nilai pagu pekerjaan Rancang dan Bangun (Design and Build);
6. jaminan uang muka ditentukan sebesar senilai uang muka; dan
7. jaminan pemeliharaan ditentukan sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak.
8. Jaminan harus dapat dicairkan tanpa syarat sebesar nilai jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat perintah pencairan dari PPK/Pokja Pemilihan atau pihak yang diberi kuasa oleh PPK/Pokja Pemilihan diterima oleh penerbit jaminan.
9. Surat jaminan pelaksanaan, surat jaminan uang muka, atau surat jaminan pemeliharaan, diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan, perusahaan asuransi, atau perusahaan pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diserahkan oleh Penyedia jasa kepada PPK.
 |  |
| BAB V PERSIAPAN KONTRAK |  |
| Bagian Kesatu Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia dan Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak |  |
| Pasal 33 | Tetap |
| 1. PPK, Pokja Pemilihan, dan pemenang wajib melaksanakan rapat persiapan penunjukan Penyedia sebelum menerbitkan surat penunjukan Penyedia barang/jasa paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah berita acara hasil pemilihan diterima oleh PPK.
2. Rapat persiapan penunjukan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memastikan Penyedia memenuhi ketentuan sebagai berikut:
3. keberlakuan data isian kualifikasi;
4. bukti sertifikat kompetensi personel yang diusulkan dalam dokumen penawaran;
5. kewajiban melakukan sertifikasi bagi operator, teknisi, atau analis yang belum bersertifikat pada saat pelaksanaan pekerjaan; dan
6. pelaksanaan alih pengalaman/keahlian bidang konstruksi melalui sistem kerja praktik/magang termasuk pembahasan jumlah peserta, durasi pelaksanaan, dan jenis keahlian untuk pelaksanaan pekerjaan Rancang dan Bangun (Design and Build) dengan nilai pagu pekerjaan Rancang dan Bangun (Design and Build) paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
7. Dalam hal pemenang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK bersama Pokja Pemilihan melaksanakan rapat persiapan penunjukan Penyedia bersama pemenang cadangan 1 (satu).
8. Dalam hal pemenang cadangan 1 (satu) tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK bersama Pokja Pemilihan melaksanakan rapat persiapan penunjukan Penyedia bersama pemenang cadangan 2 (dua).
9. Dalam hal pemenang cadangan 2 (dua) tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK tidak menerbitkan surat perintah penunjukan Penyedia barang/jasa dan melaporkan kepada UKPBJ.
10. Pemenang yang diundang rapat persiapan penunjukan Penyedia yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b maka:
11. dikenai sanksi daftar hitam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
12. jaminan penawaran dicairkan dan disetorkan pada kas negara.
13. Hasil pembahasan dan kesepakatan rapat persiapan penunjukan Penyedia dituangkan dalam berita acara.
 |  |
| Pasal 34 | Tetap |
| 1. Surat penunjukan Penyedia barang/jasa ditetapkan oleh PPK setelah dilaksanakan rapat persiapan penunjukan Penyedia.
2. Dalam hal tender dilakukan mendahului tahun anggaran, surat penunjukan Penyedia barang/jasa dapat ditetapkan setelah persetujuan rencana kerja dan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 |  |
|  | 1. Ketentuan ayat (4) Pasal 35 diubah sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:
 |
| Pasal 35 | Pasal 35 |
| 1. PPK dan Penyedia wajib melaksanakan rapat persiapan penandatanganan Kontrak setelah diterbitkan surat penunjukan Penyedia barang/jasa.
2. Rapat persiapan penandatanganan Kontrak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit membahas:
3. dokumen Kontrak dan kelengkapan;
4. rencana penandatanganan Kontrak;
5. jaminan uang muka (ketentuan, bentuk, isi, waktu penyerahan);
6. jaminan pelaksanaan (ketentuan, bentuk, isi, waktu penyerahan);
7. asuransi;
8. rencana pemberdayaan tenaga kerja praktik/magang;
9. rencana keselamatan konstruksi;
10. rencana mutu pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun;
11. hal yang telah diklarifikasi dan dikonfirmasi pada saat evaluasi penawaran; dan/atau
12. hal yang telah diklarifikasi dan dikonfirmasi pada saat rapat persiapan penunjukan penyedia.
13. Hasil pembahasan dan kesepakatan saat rapat persiapan penandatanganan Kontrak dituangkan dalam berita acara.
14. Dalam rapat persiapan penandatanganan Kontrak PPK dibantu oleh Konsultan Manajemen Konstruksi.
 | 1. PPK dan Penyedia wajib melaksanakan rapat persiapan penandatanganan Kontrak setelah diterbitkan surat penunjukan Penyedia barang/jasa.
2. Rapat persiapan penandatanganan Kontrak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit membahas:
3. dokumen Kontrak dan kelengkapan;
4. rencana penandatanganan Kontrak;
5. jaminan uang muka (ketentuan, bentuk, isi, waktu penyerahan);
6. jaminan pelaksanaan (ketentuan, bentuk, isi, waktu penyerahan);
7. asuransi;
8. rencana pemberdayaan tenaga kerja praktik/magang;
9. rencana keselamatan konstruksi;
10. rencana mutu pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun;
11. hal yang telah diklarifikasi dan dikonfirmasi pada saat evaluasi penawaran; dan/atau
12. hal yang telah diklarifikasi dan dikonfirmasi pada saat rapat persiapan penunjukan penyedia.
13. Hasil pembahasan dan kesepakatan saat rapat persiapan penandatanganan Kontrak dituangkan dalam berita acara.
14. Dalam rapat persiapan penandatanganan Kontrak PPK dibantu oleh Konsultan Manajemen Konstruksi atau Tim Teknis
 |
|  | 1. Judul Bagian Kedua Bab V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 |
| Bagian KeduaOrganisasi Pelaksanaan Kontrak | Bagian Kedua Pelaku Pelaksanaan Kontrak |
|  | 1. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 |
| Pasal 36 | Pasal 36 |
| Pihak yang terlibat dalam Kontrak paling sedikit terdiri atas: 1. PA/KPA;
2. PPK;
3. Konsultan Manajemen Konstruksi; dan
4. Penyedia jasa pekerjaan Rancang dan Bangun (Design and Build) yang terdiri atas:
5. unit perancang;
6. unit pelaksana proyek;
7. unit pengendali mutu; dan
8. unit keselamatan konstruksi.
 | Pelaku yang terlibat dalam pelaksanaan Kontrak paling sedikit terdiri atas:1. PA/KPA;
2. PPK;
3. Konsultan Manajemen Konstruksi atau Tim Teknis; dan
4. Penyedia jasa pekerjaan Rancang dan Bangun (Design and Build) yang terdiri atas:
5. unit perancang;
6. unit pelaksana proyek;
7. unit pengendali mutu; dan
8. unit keselamatan konstruksi.
 |
| Bagian Ketiga Pendapat Ahli Kontrak Kerja Konstruksi |  |
| Pasal 37 | Tetap |
| 1. Rancangan Kontrak harus memperoleh pendapat Ahli Kontrak Kerja Konstruksi sebelum ditetapkan oleh PPK.
2. Dalam hal tidak terdapat Ahli Kontrak Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendapat tersebut dapat diperoleh dari Tim yang dibentuk oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya pada Kementerian/Lembaga untuk pekerjaan dengan sumber dana anggaran pendapatan dan belanja negara atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Pemerintah Daerah untuk pekerjaan dengan sumber dana anggaran pendapatan dan belanja daerah.
 |  |
| BAB VI PELAKSANAAN KONTRAK |  |
| Bagian Kesatu Penandatanganan Kontrak |  |
| Pasal 38 | Tetap |
| Kontrak ditandatangani setelah daftar isian pelaksanaan anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran disahkan dan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Penyedia menyerahkan jaminan pelaksanaan. |  |
| Bagian Kedua Serah Terima Lokasi Pekerjaan |  |
| Pasal 39 | Tetap |
| PPK berkewajiban untuk menyerahkan lokasi kerja kepada Penyedia sesuai dengan kebutuhan yang tercantum dalam rencana kerja yang telah disepakati oleh para pihak untuk melaksanakan pekerjaan tanpa ada hambatan sebelum SPMK diterbitkan. |  |
| Bagian Ketiga Perubahan Kontrak |  |
| Pasal 40 | Tetap |
| 1. Perubahan Kontrak dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak melalui adendum Kontrak.
2. Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan secara teknis dan profesional.
3. Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengakibatkan penambahan nilai Kontrak.
4. Dalam hal penambahan nilai Kontrak akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
5. persetujuan PA; dan
6. tender secara terpisah atau penunjukan langsung dalam hal merupakan satu kesatuan konstruksi.
 |  |
| Bagian Keempat Penyesuaian Harga |  |
| Pasal 41 | Tetap |
| Dalam pelaksanaan Kontrak tidak diberlakukan penyesuaian harga kecuali terdapat penetapan kebijakan lebih lanjut oleh Pemerintah. |  |
| Bagian Kelima Pembayaran Prestasi Pekerjaan |  |
| Pasal 42 | Tetap |
| 1. Harga Kontrak terdiri atas:
2. keuntungan;
3. beban pajak;
4. biaya umum (overhead);
5. biaya pelaksanaan pekerjaan meliputi pekerjaan perancangan dan pekerjaan konstruksi; dan
6. biaya penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi.
7. Pembayaran pekerjaan dilakukan berdasarkan tahapan penyelesaian keluaran pekerjaan atau termin sesuai dengan dokumen Kontrak.
 |  |
|  | 1. Judul Bagian Keenam Bab VI diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 |
| Bagian Keenam Tugas Konsultan Manajemen Konstruksi | Bagian Keenam Tugas Konsultan Manajemen Konstruksi atau Tim Teknis |
|  | 1. Ketentuan ayat (1) Pasal 43 diubah sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:
 |
| Pasal 43 | Pasal 43 |
| 1. Konsultan Manajemen Konstruksi memiliki tugas:
2. melaksanakan penjaminan mutu (quality assurance) pelaksanaan pekerjaan mulai dari tahapan persiapan pengadaan, persiapan dan pelaksanaan pemilihan, pelaksanaan konstruksi, sampai dengan serah terima akhir pekerjaan;
3. membantu PPK dan Pokja Pemilihan dalam proses persiapan pengadaan dan pemilihan Penyedia jasa pekerjaan Rancang dan Bangun (Design and Build);
4. membantu pengguna jasa dalam melakukan persetujuan atau penolakan perubahan Kontrak;
5. melakukan verifikasi atas tagihan pembayaran;
6. membantu pengguna jasa dalam menghitung nilai perolehan aset barang milik negara; dan
7. membantu pengguna jasa ketika dilakukan audit hasil pekerjaan/proyek setelah serah terima akhir pekerjaan.
8. Tugas Konsultan Manajemen Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam kontrak kerja Konsultan Manajemen Konstruksi.
 | 1. Konsultan Manajemen Konstruksi atau Tim Teknis memiliki tugas:
2. melaksanakan penjaminan mutu (quality assurance) pelaksanaan pekerjaan mulai dari tahapan persiapan pengadaan, persiapan dan pelaksanaan pemilihan, pelaksanaan konstruksi, sampai dengan serah terima akhir pekerjaan;
3. membantu PPK dan Pokja Pemilihan dalam proses persiapan pengadaan dan pemilihan Penyedia jasa pekerjaan Rancang dan Bangun (Design and Build);
4. membantu pengguna jasa dalam melakukan persetujuan atau penolakan perubahan Kontrak;
5. melakukan verifikasi atas tagihan pembayaran;
6. membantu pengguna jasa dalam menghitung nilai perolehan aset barang milik negara; dan
7. membantu pengguna jasa ketika dilakukan audit hasil pekerjaan/proyek setelah serah terima akhir pekerjaan.
8. Tugas Konsultan Manajemen Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam kontrak kerja Konsultan Manajemen Konstruksi.
 |
| Bagian Ketujuh Keterlambatan |  |
| Pasal 44 | Tetap |
| Masa keterlambatan pekerjaan dimulai sejak rencana serah terima pekerjaan pertama yang tercantum dalam Kontrak. (2) Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari harga Kontrak untuk setiap hari keterlambatan. (3) Denda keterlambatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) yaitu paling banyak sebesar 5% (lima perseratus) dari harga Kontrak. |  |
| Bagian Kedelapan Keadaan Kahar |  |
| Pasal 45 |  |
| Ketentuan mengenai Keadaan Kahar dalam pekerjaan Rancang dan Bangun (Design and Build) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. |  |
| Bagian Kesembilan Serah Terima Pekerjaan |  |
| Pasal 46 |  |
| 1. Penyedia harus menyiapkan daftar nilai perolehan aset sesuai ketentuan pencatatan aset barang milik negara.
2. Daftar nilai perolehan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan hanya untuk kepentingan pencatatan aset barang milik negara.
 |  |
| BAB VIITANGGUNG JAWAB KEGAGALAN BANGUNAN |  |
| Pasal 47 | Tetap |
| Kegagalan Bangunan merupakan tanggung jawab pengguna jasa dan/atau Penyedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |  |
| Pasal 48 | Tetap |
| Kewajiban pertanggungan terhadap kegagalan bangunan terhitung sejak tanggal penyerahan akhir pekerjaan. |  |
| BAB VIIIPENYELESAIAN SENGKETA |  |
| Pasal 49 | Tetap |
| 1. Dalam hal terjadi sengketa pekerjaan Rancang dan Bangun (Design and Build), para pihak menempuh tahapan upaya penyelesaian sengketa yang tercantum dalam Kontrak.
2. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
 |  |
| BAB IXSTANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI RANCANG DAN BANGUN |  |
|  | 1. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 |
| Pasal 50 | Pasal 50 |
| Pengadaan pekerjaan Rancang dan Bangun (Design and Build) dilaksanakan sesuai dengan standar dan pedoman pengadaan pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri ini. | 1. Pengadaan pekerjaan Rancang dan Bangun (Design and Build) dilaksanakan sesuai dengan standar dokumen pemilihan dan rancangan kontrak pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun.
2. Standar dokumen pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
3. standar dokumen kualifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
4. standar dokumen tender sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
5. Rancangan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 |
| BAB XKETENTUAN PERALIHAN |  |
| Pasal 51 |  |
| Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pekerjaan Rancang dan Bangun (Design and Build) yang sudah dalam tahap pengumuman prakualifikasi sebelum diundangkannya Peraturan Menteri ini, prosesnya tetap dilanjutkan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 12/PRT/M/2017 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi Rancang dan Bangun (Design and Build) sampai dengan serah terima akhir pekerjaan. |  |
| Pasal 52 |  |
| Perjanjian/Kontrak yang ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perjanjian/Kontrak tersebut. |  |
| BAB XI KETENTUAN PENUTUP |  |
| Pasal 53 |  |
| Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 12/PRT/M/2017 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi Rancang dan Bangun (Design and Build) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1076), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. |  |
| Pasal 54 |  |
| Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. |  |
|  | 1. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 |
|  | 1. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 |
|  | 1. Ketentuan Lampiran III diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 |
|  | Pasal II  |
|  | Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  |
| Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.  | Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.  |
| Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Januari 2020 MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, ttd M. BASUKI HADIMULJONO | Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 September 2020 MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, ttd M. BASUKI HADIMULJONO |
| Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Februari 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttdWIDODO EKATJAHJANA | Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 September 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,ttd WIDODO EKATJAHJANA |
| BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 98 | BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1121 |
| Salinan sesuai dengan aslinyaKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATKepala Biro Hukum,  ttdPutranta Setyanugraha, SH.,MSi. | Salinan sesuai dengan aslinyaKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATKepala Biro Hukum,  ttdPutranta Setyanugraha, SH.,MSi. |